



KABUPATEN BANTUL
SURAT KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS JAGA WARGA
PADUKUHAN DENGKENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat perlu dibentuk Jaga Warga;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Jaga Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Jaga Warga Padukuhan Dengkeng dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Jaga Warga bertugas :
- a. Menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;
 - b. Membantu menciptakan keamanan ,ketentraman dan ketertiban di masyarakat;
 - c. Membantu pihak berwenang dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan sosial dan bencana dan
 - d. Membuat tata tertib kehidupan sosial di wilayah kerjanya dan melakukan upaya penegakannya.
 - e. Melakukan mediasi dan fasilitasi upaya pemecahan masalah sosial di masyarakat.
 - f. Fasilitasi terhadap kepentingan masyarakat yang untuk sementara waktu belum ditangani pihak berwenang.
- KETIGA : Pengurus Jaga Warga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dukuh dan Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran swadaya masyarakat padukuhan Dengkeng dan APBKal Wukirsari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal 27 - 9 2023

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
2. Panewu Imogiri
3. Dukuh Padukuhan Dengkeng

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

NOMOR : 90 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 - 9 . 2023

SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS SATUAN KEAMANAN JAGA WARGA
PADUKUHAN DENGKENG KALURAHAN WUKIRSARI

Pelindung : Nur Shidiq (Dukuh Dengkeng)
Ketua : 1. Prawoto
: 2. Yanto
Sekretaris : 1. Ponijan
: 2. Novid Rudiyanto
Bendahara : 1. Parwanto
: 2. Suratman
Seksi Keamanan Masyarakat
Ketua : Surajito
Anggota : 1. Saryanto
: 2. Hari Susanto
Seksi Hubungan Masyarakat
Ketua : Anggi Regina Pramesti
Anggota : 1. Mamit Riyadi
: 2. Sukijo
: 3. Fuad Nasihul Hadiziq
: 4. Saryanto
Seksi Budaya
Ketua : Heriyanto
Anggota : 1. Setiyadi
: 2. Anisa Nur Rokhim
Seksi Pemuda
Ketua : Qosim Nur Ceko
Anggota : 1. Ahmad Fuad Hasan
: 2. Aris Diyanto
Seksi Kesehatan
Ketua : Wheny Haryuningsih
Anggota : 1. Hanin Annida Q
: 2. Endah Himamatul Ulya
Seksi Olahraga
Ketua : Agus Susanato
Anggota : 1. Faya Helmi Insafi
: 2. Sugiyanto
Seksi Keagamaan
Ketua : Syakir Nur mufid
Anggota : 1. Anwari
: 2. Fauzan

LURAH WUKIRSARI


SUSILO HAPSORO